



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIAN HIDAYAT Alias RUDI Bin ULAN;**
2. Tempat lahir : Peuweang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/05 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Jati, Desa Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2023 tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN HIDAYAT Alias RUDI Bin ULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan Nomor IMEI 1: 866414058341831, IMEI 2: 866414058341823;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Saksi RITA RAHMAYANI Alias RITA Binti MANSUR S.;
 - 2 (dua) buah lempengan emas yang telah dilebur;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi MARLENI Alias LENI Binti Alm. MUNIR, Saksi RITA RAHMAYANI Alias RITA Binti MANSUR S. dan Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO melalui Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa istri Terdakwa sejak selesai operasi kandungan karena anaknya meninggal dalam kandungan hingga saat ini dalam keadaan lemah;
- Bahwa istri dan ketiga anak Terdakwa yang masih kecil saat ini menumpang hidup pada adik iparnya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/Mjene/Eoh/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **RIAN HIDAYAT Alias RUDI Bin ULAN** pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit, dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa melihat rumah Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO dalam keadaan terbuka/tidak terkunci lalu muncul niat Terdakwa untuk sengaja masuk melalui pintu depan yang sebelumnya Terdakwa telah memantau situasi sekitar terlebih dahulu lalu masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat Terdakwa berada di ruang tamu, Terdakwa mengambil tas milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO yang terletak di atas kepala Saksi RITA RAHMAYANI Alias RITA Binti MANSUR S. yang pada saat itu sedang dalam keadaan tidur, lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung A10S warna biru milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru milik Saksi RITA RAHMAYANI Alias RITA Binti MANSUR S. di atas meja. Selanjutnya Terdakwa keluar menuju bagian samping rumah tersebut lalu Terdakwa membuka dan mengambil barang-barang yang berada di dalam tas tersebut yakni berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas (ringgit Mekah) dengan berat 37 (tiga puluh tujuh) gram milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO;
- 2 (dua) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO;
- 1 (satu) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi MARLENI Alias LENI Binti Alm. MUNIR;
- 5 (lima) buah cincin emas dengan berat 6 (enam) gram milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi MARLENI Alias LENI Binti Alm. MUNIR;
- 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi RITA RAHMAYANI Alias RITA Binti MANSUR S.;
- Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi MOHADALIA;

kemudian Terdakwa pergi dengan segera meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO, Saksi MARLENI Alias LENI Binti Alm. MUNIR, dan Saksi RITA RAHMAYANI Alias RITA Binti MANSUR S. di waktu malam di dalam rumah Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO tersebut selaku yang berhak pada saat itu dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa keberadaan Terdakwa di dalam rumah Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO selaku korban sekaligus penghuni dan pemilik rumah tidak diketahui oleh yang berhak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp55.570.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), Saksi MARLENI Alias LENI Binti Alm. MUNIR mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), Saksi RITA RAHMAYANI Alias RITA Binti

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



MANSUR S. mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RIAN HIDAYAT Alias RUDI Bin ULAN** pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa melihat rumah Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO dalam keadaan terbuka/tidak terkunci lalu muncul niat Terdakwa untuk sengaja masuk melalui pintu depan yang sebelumnya Terdakwa telah memantau situasi sekitar terlebih dahulu lalu masuk ke dalam rumah tersebut dan pada saat Terdakwa berada di ruang tamu, Terdakwa mengambil tas milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO yang terletak di atas kepala Saksi RITA RAHMAYANI Alias RITA Binti MANSUR S. yang pada saat itu sedang dalam keadaan tidur, lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung A10S warna biru milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru milik Saksi RITA RAHMAYANI Alias RITA Binti MANSUR S. di atas meja. Selanjutnya Terdakwa keluar menuju bagian samping rumah tersebut lalu Terdakwa membuka dan mengambil barang-barang yang berada di dalam tas tersebut yakni berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas (ringgit Mekah) dengan berat 37 (tiga puluh tujuh) gram milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO;
 - 2 (dua) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO;
 - 1 (satu) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi MARLENI Alias LENI Binti Alm. MUNIR;
 - 5 (lima) buah cincin emas dengan berat 6 (enam) gram milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO;

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi MARLENI Alias LENI Binti Alm. MUNIR;
- 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi RITA RAHMAYANI Alias RITA Binti MANSUR S.;
- Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi MOHADALIA;

kemudian Terdakwa pergi dengan segera meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO, Saksi MARLENI Alias LENI Binti Alm. MUNIR, Saksi RITA RAHMAYANI Alias RITA Binti MANSUR S. tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi-saksi tersebut selaku yang berhak pada saat itu dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp55.570.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), Saksi MARLENI Alias LENI Binti Alm. MUNIR mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), Saksi RITA RAHMAYANI Alias RITA Binti MANSUR S. mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARLENI Alias LENI Binti Alm. MUNIR** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada yang akan Saksi ubah;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dalam persidangan karena adanya pencurian perhiasan emas milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil perhiasan emas, setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi baru Saksi mengetahuinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Mohadalia yang beralamat di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun barang yang hilang di rumah Saksi Mohadalia:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung A10S warna biru dengan Nomor IMEI 1: 3593051089211701 milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo dengan Nomor IMEI 1: 866414058341831, IMEI 2: 866414058341823 milik Saksi Rita;
 - 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas (ringgit Mekah) dengan berat 37 (tiga puluh tujuh) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 2 (dua) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi Marleni;
 - 5 (lima) buah cincin emas dengan berat 6 (enam) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Marleni;
 - 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Rita;
 - Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Mohadalia;
- Bahwa awalnya Madina men-charge/cas Hp merek Samsung J2 di atas meja di samping kiri kamar dan Saksi juga men-charge Hp merek Samsung A10S milik Saksi Mohadalia dan Hp Vivo milik Saksi Rita yang sedang di-charge/cas. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi dibangunkan oleh adik sepupu Saksi atas nama Madina dan menanyakan di mana Hp-nya

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



berada, kemudian Saksi mengatakan, "Hp-mu dipakai Kakak (Masbar)". Kemudian Saksi Rita bertanya ke Saksi, "Muliat Hp-ku?" kemudian Saksi menjawab, "Hp-mu terakhir saya liat di-charge dekat Hp-nya tante (Saksi Mohadalia)". Tidak lama kemudian Saksi Mohadalia bangun mencari Hp-nya yang berada di meja samping kamar namun tidak menemukan Hp-nya, kemudian Saksi Mohadalia membangunkan Sukur dan menanyakan, "Di mana Hp-ku?" dan Sukur menjawab, "Saya tidak lihat." kemudian Saksi Mohadalia mengecek tasnya yang berada di samping kamar dan tas tersebut sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi Mohadalia menyuruh Sukur untuk mencari tas di sekeliling rumah dan menemukan 1 (satu) buah tas warna ungu dan 2 (dua) buah tas warna hitam dalam keadaan isi tas terhambur, dan Saksi Mohadalia mengecek emas yang berada di dalam tas tersebut sudah tidak ada atau hilang selanjutnya Saksi Saenuddin alias Copa bin Alm. Hidding dan Saksi Baharuddin alias Bahar bin Abdul Haliq kemudian melapor ke Polisi;

- Bahwa Saksi sedang tidur pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil *handphone*, uang dan perhiasan emas;
- Bahwa kalau jumlah emas yang hilang seluruhnya 60 (enam puluh) gram namun untuk Saksi sendiri mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang dirusak di rumah Saksi Mohadalia;
- Bahwa rumah Saksi Mohadalia selalu ramai karena banyak temannya sepupu Saksi yang sering datang namun pada hari itu kami di dalam rumah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa rumah milik Saksi Mohadalia berbentuk rumah panggung namun ada bangunan batu di bawahnya;
- Bahwa rumah Saksi Mohadalia berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa 2 (dua) buah lempengan emas yang dijadikan barang bukti di persidangan berasal dari perhiasan kami yang diambil oleh Terdakwa kemudian dilebur olehnya;
- Bahwa pintu rumah Saksi Mohadalia tidak pernah dikunci namun hanya ditutup;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa untuk mencuri adalah rumah Saksi Mohadalia;
- Bahwa uang tunai yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa semua perhiasan emas disatukan dalam tas milik Saksi Mohadalia karena kami berencana keesokan harinya akan berangkat ke pulau sehingga malam harinya Saksi Mohadalia meletakkannya di atas kepalanya pada saat akan tidur;
- Bahwa perhiasan emas sudah ditemukan semua namun dilebur;
- Bahwa Saksi tidur di luar kamar lantai 1 (satu) bersama Saksi Rita pada malam kejadian;
- Bahwa pada saat mengetahui ada barang yang hilang, kami berusaha mencarinya sampai ke lantai 2 (dua);
- Bahwa Saksi mengetahui perhiasan yang diambil oleh Terdakwa telah dilebur pada saat di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi MOHADALIA Binti Alm. PAURO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada yang akan Saksi ubah;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dalam persidangan karena adanya pencurian perhiasan emas milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil perhiasan emas, setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi baru Saksi mengetahuinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun barang yang hilang di rumah Saksi:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung A10S warna biru dengan Nomor IMEI 1: 3593051089211701 milik Saksi;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo dengan Nomor IMEI 1: 866414058341831, IMEI 2: 866414058341823 milik Saksi Rita;
 - 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas (ringgit Mekah) dengan berat 37 (tiga puluh tujuh) gram milik Saksi;
 - 2 (dua) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi;
 - 1 (satu) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi Marleni;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah cincin emas dengan berat 6 (enam) gram milik Saksi;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Marleni;
- 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Rita;
- Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 14.00 WITA, Saksi sudah menyiapkan semua pakaian dan barang-barang yang akan kami bawa pulang ke Pulau Malamber di daerah Mamuju dan kami menyimpan di dekat dinding kamar di ruang tamu dan sore harinya sampai malam rumah kami sudah ramai karena beberapa teman anak Saksi datang di rumah dan berkumpul di kamar Sukur yakni anak Saksi yang berada di luar (kamar luar), adapun teman anak Saksi yang datang ke rumah kami yakni Reza, Hengki, Irsyad alias Icca, Reski dan Masbar, di mana sebelum Saksi tidur di kamar, Saksi men-charge (cas) Hp milik Saksi di atas meja. Adapun pintu rumah malam itu sekitar jam 24.00 WITA ditutup oleh Masbar, namun tidak terkunci karena teman-teman anak Saksi sering masuk ke dalam rumah dan Saksi terbangun setelah anak Saksi ingin menggunakan Hp Saksi dan menanyakan kepada Saksi keberadaan Hp milik Saksi. Setelah Saksi terbangun, Saksi mencari Hp namun tidak menemukan dan kemudian tidak melihat tas Saksi di tempatnya sehingga Saksi menyuruh anak Saksi di mana saat itu temannya tinggal 2 (dua) orang yakni Reski dan Irsyad kemudian anak Saksi mencari di luar rumah dan anak Saksi yakni Sukur melihat tas sudah berada di luar rumah di mana ada 3 (tiga) tas berada di luar rumah dalam posisi alat kosmetik sudah terhambur dan kemudian anak Saksi bernama Sukur memeriksa tas Saksi dan sudah tidak menemukan isi berupa perhiasan emas di dalamnya, sehingga kemudian kami melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sedang tidur pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa kalau jumlah emas yang hilang seluruhnya 60 (enam puluh) gram, selain itu uang dan beberapa *handphone* juga hilang;
- Bahwa tidak ada yang dirusak di rumah Saksi;
- Bahwa rumah milik Saksi berbentuk rumah panggung namun ada bangunan batu di bawahnya;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah Saksi berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa 2 (dua) buah lempengan emas yang dijadikan barang bukti di persidangan berasal dari perhiasan kami yang diambil oleh Terdakwa kemudian dilebur olehnya namun Saksi tidak tahu beratnya;
- Bahwa pintu rumah Saksi tidak pernah dikunci namun hanya ditutup karena teman-teman anak Saksi sering keluar masuk;
- Bahwa uang tunai yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua perhiasan emas disatukan dalam tas milik Saksi karena kami berencana keesokan harinya akan berangkat ke pulau sehingga malam harinya, Saksi meletakkannya di atas kepala pada saat akan tidur;
- Bahwa Saksi tidak menghendaki Terdakwa berada di rumah Saksi karena Terdakwa datang untuk mencuri;
- Bahwa apabila perkara ini telah putus, barang bukti lempengan emas ini sebaiknya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa perhiasan emas belum ditemukan semua namun dilebur;
- Bahwa pada saat mengetahui ada barang yang hilang, kami berusaha mencarinya sampai ke lantai 2 (dua) dan sekitar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui perhiasan yang diambil oleh Terdakwa telah dilebur pada saat di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi RITA RAHMAYANI Alias RITA Binti MANSUR S. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada yang akan Saksi ubah;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dalam persidangan karena adanya pencurian perhiasan emas dan *handphone* merek Vivo milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil perhiasan emas, setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi baru Saksi mengetahuinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi Mohadalia yang beralamat di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun barang yang hilang di rumah Saksi Mohadalia:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Samsung A10S warna biru dengan Nomor IMEI 1: 3593051089211701 milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo dengan Nomor IMEI 1: 866414058341831, IMEI 2: 866414058341823 milik Saksi;
- 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas (ringgit Mekah) dengan berat 37 (tiga puluh tujuh) gram milik Saksi Mohadalia;
- 2 (dua) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi Marleni;
- 5 (lima) buah cincin emas dengan berat 6 (enam) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Marleni;
- 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Rita;
- Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Mohadalia;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah dan saat itu Saksi dibangunkan oleh Saksi Marleni dengan mengatakan, "Mana *handphone*-mu Rita?" dan Saksi mengatakan, "Saya tidak tahu karena *handphone* tersebut saya cas di atas meja." setelah itu Saksi mencari *handphone* tersebut namun tidak ada dan pada saat itu Saksi Mohadalia bangun ikut mencari dan tas tempat emas juga hilang. Pada saat dicari di sekeliling rumah, tas tempat penyimpanan emas ditemukan di samping rumah sebelah kanan di bawah jendela dan emas tersebut sudah tidak ada selanjutnya Saksi Saenuddin alias Copa bin Alm. Hidding dan Saksi Baharuddin alias Bahar bin Abdul Haliq kemudian melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi Mohadalia adalah mertua Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil *handphone*, uang dan perhiasan emas;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau jumlah emas yang hilang seluruhnya 60 (enam puluh) gram namun untuk Saksi sendiri mengalami kerugian beberapa gram emas dan 1 (satu) buah *handphone*;
- Bahwa tidak ada yang dirusak di rumah Saksi Mohadalia;
- Bahwa rumah Saksi Mohadalia selalu ramai karena banyak temannya ipar Saksi yang sering datang namun pada hari itu kami di dalam rumah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa rumah milik Saksi Mohadalia berbentuk rumah panggung namun ada bangunan batu di bawahnya;
- Bahwa rumah Saksi Mohadalia berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa 2 (dua) buah lempengan emas yang dijadikan barang bukti di persidangan berasal dari perhiasan kami yang diambil oleh Terdakwa kemudian dilebur olehnya;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa untuk mencuri adalah rumah Saksi Mohadalia;
- Bahwa uang tunai yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Mohadalia;
- Bahwa semua perhiasan emas disatukan dalam tas milik Saksi Mohadalia karena kami berencana keesokan harinya akan berangkat ke pulau sehingga malam harinya Saksi Mohadalia meletakkannya di atas kepalanya pada saat akan tidur namun Saksi Mohadalia sempat memeriksa isinya;
- Bahwa perhiasan emas sebagian sudah ditemukan namun dilebur;
- Bahwa Saksi tidur di luar kamar lantai 1 (satu) bersama Saksi Marleni pada malam kejadian;
- Bahwa pada saat mengetahui ada barang yang hilang, kami berusaha mencarinya sampai ke lantai 2 (dua);
- Bahwa Saksi mengetahui perhiasan yang diambil oleh Terdakwa telah dilebur pada saat di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi SAENUDDIN Alias COPA Bin Alm. HIDDING** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada yang akan Saksi ubah;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dalam persidangan karena adanya pencurian perhiasan emas milik istri Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil perhiasan emas, setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi baru Saksi mengetahuinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun barang yang hilang di rumah Saksi Mohadalia:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung A10S warna biru dengan Nomor IMEI 1: 3593051089211701 milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo dengan Nomor IMEI 1: 866414058341831, IMEI 2: 866414058341823 milik Saksi Rita;
 - 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas (ringgit Mekah) dengan berat 37 (tiga puluh tujuh) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 2 (dua) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi Marleni;
 - 5 (lima) buah cincin emas dengan berat 6 (enam) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Marleni;
 - 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Rita;
 - Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Mohadalia;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Madina nge-charge/cas Hp merek Samsung J2 di atas meja di samping kiri kamar yang di mana ada juga Hp merek Samsung A10S dan Vivo yang sedang di-charge/cas, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Reza meninggalkan rumah Saksi menuju rumahnya yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, lalu Masbar meninggalkan rumah Saksi sekitar pukul 24.00 WITA menuju kapal yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah sedangkan Hengki meninggalkan rumah Saksi menuju rumahnya untuk mengambil cas Hp-nya, karena ingin men-charge/cas Hp-nya di atap/loteng rumah Saksi, namun sampai pagi hari atau setelah kejadian Saksi tidak kembali lagi ke rumah Saksi. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari Madina ingin mengambil Hp merek Samsung J2 yang terletak di atas meja samping kiri kamar yang berdekatan dengan Hp Samsung A10S dan Hp merek Vivo, namun ketiga Hp tersebut sudah tidak ada di atas meja, kemudian Madina menyampaikan kepada Sukur mengenai Hp-nya, lalu Sukur menuju ke kapal menemui Masbar dan menyampaikan bahwa, "Kamu yang mengambil barang-barang di rumah?", Masbar mengatakan, "Tidak, hanya Hp-nya Madina saya pakai ini." kemudian Sukur dan Masbar kembali ke rumah, sedangkan Saksi Mohadalia terbangun dari tidurnya sekitar pukul 03.00 WITA karena sudah ribut mengenai Hp yang hilang, selanjutnya Saksi Mohadalia mencari tasnya yang berada di atas meja yang terletak di samping kiri kamar yang ditutupi pakaian, setelah melihat di atas meja tersebut tas yang berisikan emas hilang. Selanjutnya Sukur mencari barang-barang tersebut yang hilang. sekitar pukul 04.00 WITA, Sukur mendapati beberapa tas termasuk tas yang berisikan emas yang sudah berhamburan selanjutnya sekitar pukul 05.00 WITA s.d. 05.30 WITA pihak keluarga Saksi mencoba menghubungi nomor Hp merek Samsung A10S warna biru masih dalam keadaan aktif. Setelah itu Hp tersebut sudah tidak aktif lagi. Atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majene untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sedang tidur pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil *handphone*, uang dan perhiasan emas;
- Bahwa kalau jumlah emas yang hilang seluruhnya 60 (enam puluh) gram, 2 buah *handphone* dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada jendela atau pintu yang dirusak di rumah Saksi;
- Bahwa tas jinjing warna hijau yang digunakan oleh Saksi Mohadalia untuk menyimpan perhiasan emas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa jadi Saksi tidak mencurigainya;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya di kantor Polres Majene;
 - Bahwa Saksi tidak kehilangan barang;
 - Bahwa Saksi melapor ke kantor Polres Majene pada hari kejadian;
 - Bahwa jarak antara pencurian kemudian Terdakwa ditangkap sekitar 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa kondisi perhiasan emas milik istri Saksi sudah dilebur;
 - Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan di rumah Saksi terjadi pada malam hari karena suasana langit masih gelap;
 - Bahwa Saksi tidak menghendaki Terdakwa datang ke rumah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi Mohadalia yang menyimpan emas di dalam tas jinjing;
 - Bahwa pintu rumah Saksi tidak dikunci hanya ditutup saja pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Saksi BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin ABDUL HALIQ** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada yang akan Saksi ubah;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dalam persidangan karena adanya pencurian perhiasan emas;
- Bahwa Saksi menemani Saksi Saenuddin melapor ke Polres Majene;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun barang yang hilang di rumah Saksi Mohadalia:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung A10S warna biru dengan Nomor IMEI 1: 3593051089211701 milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo dengan Nomor IMEI 1: 866414058341831, IMEI 2: 866414058341823 milik Saksi Rita;
 - 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas (ringgit Mekah) dengan berat 37 (tiga puluh tujuh) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 2 (dua) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi Marleni;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah cincin emas dengan berat 6 (enam) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Marleni;
- 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Rita;
- Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Mohadalia;
- Bahwa awalnya Saksi sedang di rumah mendengar kabar bahwa paman Saksi atas nama Saksi Saenuddin telah kemasukan pencuri di rumahnya lalu Saksi ke rumah Saksi Saenuddin setelah tiba di rumah Saksi Saenuddin, Saksi melihat Saksi Mohadalia sedang menangis karena baru-baru telah kecurian dan Saksi melihat pada saat itu tas penyimpanan emas sudah berada di samping rumah milik Saksi Mohadalia dan Saksi Mohadalia mengalami kehilangan 1 (satu) unit Hp merek Samsung A10S warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Vivo dengan nomor IMEI 1: 866414058341831, IMEI 2: 866414058341823, 1 (satu) buah kalung emas besar dengan seberat 40 (empat puluh) gram, 3 (tiga) buah kalung emas kecil dengan seberat 8,5 (delapan koma lima) gram, 2 (dua) buah gelang emas dengan seberat 6 (enam) gram, 6 (enam) buah cincin emas dengan seberat 7 (tujuh) gram, 2 (dua) buah pasang anting emas dengan seberat 3 (tiga) gram, Ringgit mekah milik Saksi Mohadalia, uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menemani Saksi Saenuddin untuk melapor ke kantor Polres Majene;
- Bahwa tidak ada yang dirusak di rumah Saksi Mohadalia;
- Bahwa tas jinjing warna hijau yang digunakan oleh Saksi Mohadalia untuk menyimpan perhiasan emas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa jadi Saksi tidak mencurigainya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya di kantor Polres Majene;
- Bahwa Saksi tidak kehilangan barang;
- Bahwa Saksi menemani Saksi Saenuddin melapor ke kantor Polres Majene pada hari kejadian;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



- Bahwa jarak antara pencurian kemudian Terdakwa ditangkap sekitar 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan di rumah Saksi Mohadalia terjadi pada malam hari karena suasana langit masih gelap;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah milik Saksi Mohadalia karena memiliki rumah sendiri yang terletak di dusun lain namun masih 1 (satu) desa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. **Saksi AMRI WIDODO Alias AMRI Bin H. ABU BAKAR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi sudah mengerti sehingga Saksi diperiksa dan diminta keterangan selaku saksi seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya Saksi membeli 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya Saksi tidak mengetahui nama dari pelaku tersebut setelah diamankan baru Saksi mengetahui bahwa nama dari pelaku tersebut adalah Rian alias Rudi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Pasar Sentral Lama Mamuju;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa itu harga 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting yang Saksi beli dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting tidak dilengkapi surat-surat atau kelengkapan lainnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu pelaku mengatakan bahwa emas tersebut merupakan milik istrinya yang baru datang dari Kalimantan dan pada saat itu Saksi membeli 1 (satu) buah cincin tersebut memiliki kode angka 750 yang merupakan kode emas dari Kalimantan sehingga Saksi percaya dan membeli emas tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting tersebut yang

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



Saksi beli merupakan hasil curian namun setelah Saksi berada di Polres Majene, Saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan;

- Bahwa keadaan atau kondisi 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat begitupun dengan kelengkapan lainnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Pasar Sentral Lama Mamuju pada saat itu lelaki Rian alias Rudi mendatangi toko Saksi yang berada di Pasar Sentral Mamuju dan ingin menjual 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting lalu Saksi mempertanyakan surat-surat dari emas tersebut lalu lelaki Rian alias Rudi mengatakan bahwa emas tersebut merupakan milik istrinya yang baru datang dari Kalimantan dan pada saat itu Saksi percaya dikarenakan Saksi melihat 1 (satu) buah cincin tersebut merupakan kode angka 750 yang merupakan kode emas dari Kalimantan sehingga Saksi membeli emas tersebut dan Saksi beri harga total 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting yang Saksi beli dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi M. ALIF AKBAR Alias AKBAR Bin H. ABDUL HALIM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi sudah mengerti sehingga Saksi diperiksa dan diminta keterangan selaku saksi seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya orang yang telah menjual emas ke Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan awalnya Saksi tidak mengetahui nama dari pelaku tersebut, setelah diamankan baru Saksi mengetahui bahwa nama dari pelaku tersebut adalah Rian Hidayat alias Rudi;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi membeli 1 (satu) kalung besar bersama dengan koin emas 1 (satu) buah kalung emas kecil dan 1 (satu) buah gelang emas;
- Bahwa Saksi jelaskan 1 (satu) kalung besar bersama dengan koin emas 1 (satu) buah kalung emas kecil dan 1 (satu) buah gelang emas tersebut di beli pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar 12.02 WITA Lingkungan Tasiu Selatan, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan itu harga 1 (satu) kalung besar bersama dengan koin emas 1 (satu) buah kalung emas kecil dan 1 (satu) buah gelang emas yang dibelikan dengan harga sejumlah Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) kalung besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil dan 1 (satu) buah gelang emas tidak dilengkapi surat-surat atau kelengkapan lainnya;
- Bahwa Saksi baru belajar untuk membeli emas dan Saksi tidak tahu masalah surat-surat atau tentang kelengkapan pada saat membeli emas;
- Bahwa Saksi jelaskan sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) kalung besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil dan 1 (satu) buah gelang emas tersebut yang dibeli merupakan hasil curian, namun setelah Saksi berada di Polres Majene, Saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa keadaan atau kondisi 1 (satu) kalung besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil dan 1 (satu) buah gelang emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat begitupun dengan kelengkapan lainnya dan emas tersebut dibungkus dengan plastik emas yang bening;
- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar 12.02 WITA Lingkungan Tasiu Selatan, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada saat itu datang seorang laki-laki ke rumah untuk menjual emasnya lalu Saksi menelepon mama Saksi yang berada di Temate mengatakan, "Ada orang datang ke rumah mau jual emas." lalu mama Saksi mengatakan, "Cek dulu apakah emas tersebut emas asli atau bukan." dan pada saat itu Saksi ke rumah teman mama Saksi untuk minta tolong dicek keaslian emas tersebut. Setelah emas tersebut dicek, emas tersebut merupakan emas asli lalu Saksi sampaikan ke mama Saksi bahwa emas tersebut merupakan emas asli sehingga Saksi berani untuk membelinya;
- Bahwa Saksi tidak curiga dikarenakan Saksi baru belajar berdagang jual beli emas sehingga Saksi tidak tahu membedakan yang mana merupakan emas curian atau bukan apalagi orang tua Saksi saat itu tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tersebut dan baru pertama kali Saksi bertemu;
- Bahwa Saksi jelaskan orang tersebut yang telah menjual 1 (satu) kalung besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil dan 1 (satu) buah gelang emas kepada Saksi;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan baru pertama kali Saksi bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi jelaskan 1 (satu) kalung besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil dan 1 (satu) buah gelang emas yang telah dijual oleh Rian Hidayat alias Rudi;
- Bahwa Saksi jelaskan emas tersebut sudah dilebur menjadi lempengan emas;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan 1 (satu) kalung besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil dan 1 (satu) buah gelang emas tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) gram;
- Bahwa Saksi jelaskan 1 (satu) kalung besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil dan 1 (satu) buah gelang emas yang sudah Saksi lebur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada yang akan Terdakwa ubah;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit Hp merek Samsung A10S warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA yang beralamat di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari arah Polewali menuju Kabupaten Mamuju. Di dalam perjalanan Terdakwa lewat di jalan poros Majene di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan pintu terbuka lalu

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa singgah di depan rumah Saksi Mohadalia namun sebelumnya Terdakwa memarkirkan motor 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Mohadalia lalu Terdakwa masuk lewat pintu depan kemudian masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengambil tas yang terletak di samping korban yang sedang tidur lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp merek Samsung A10S warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru sedang di-charge di atas meja kemudian Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa keluar menuju ke samping rumah Saksi Mohadalia lalu Terdakwa membuka isi tas tersebut dan mengambil isi tas tersebut berupa 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kabupaten Mamuju;

- Bahwa Terdakwa mencuri sendirian di rumah Saksi Mohadalia;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil *handphone*, uang dan perhiasan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Mohadalia untuk membayar biaya operasi sesar istri Terdakwa sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di Rumah Sakit Mamuju karena anak Terdakwa yang dikandung oleh istri Terdakwa meninggal di dalam kandungannya;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Mohadalia;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Mohadalia namun tiba-tiba timbul ide mencuri karena Terdakwa ke Polewali mencari pinjaman uang untuk biaya rumah sakit namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang dicuri dari rumah Saksi Mohadalia di 2 (dua) tempat yang pertama di Pasar Lama Mamuju berupa perhiasan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting yang Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan di Pasar Tasiu, Kabupaten Mamuju berupa 1 (satu) kalung besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil dan 1 (satu) buah gelang emas yang dijual dengan harga sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa total hasil penjualan perhiasan yang Terdakwa ambil seluruhnya sejumlah Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk membayar rumah sakit dan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* merek Samsung secara *online* melalui media sosial Mamuju Dagang dan laku dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan *handphone* merek Vivo disita oleh polisi dan sekarang menjadi barang bukti;
- Bahwa istri Terdakwa saat ini sudah berada di rumah;
- Bahwa semuanya di rumah Saksi Mohadalia sedang tidur pada waktu Terdakwa masuk untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa membongkar isi tas milik Saksi Mohadalia di samping rumah Mohadalia;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian di Kabupaten Mamuju pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan emas dalam keadaan bentuk perhiasan dan pembelinya yang melakukan peleburan dengan cara membakarnya;
- Bahwa Terdakwa masih kenali barang bukti *handphone* yang dihadirkan dalam persidangan namun perhiasan emas yang telah dilebur sudah tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa penjual yang menentukan harga jual untuk perhiasan yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Amri dan Saksi Alif tempat Terdakwa menjual perhiasan emas curian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil semua isi tas Saksi Mohadalia karena setelah Terdakwa tumpahkan isi tas ke tanah, Terdakwa hanya mengambil barang yang berharga saja;
- Bahwa semua toko tempat menjual perhiasan emas yang Terdakwa ambil adalah toko emas;
- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan emas di 2 (dua) tempat yang berbeda pada hari yang berbeda;
- Bahwa jarak kedua toko emas tempat Terdakwa menjual perhiasan emas sekitar 40 (empat puluh) kilometer;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual perhiasan emas di tempat yang berbeda karena setelah menjual di toko emas yang terletak di Tasiu, Kabupaten Mamuju ternyata masih ada perhiasan emas berupa cincin dan anting yang terselip di kantong celana Terdakwa bersama dengan *handphone* curian;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Vivo warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1: 866414058341831, IMEI 2: 866414058341823;
- 2 (dua) buah lempengan emas yang sudah dilebur;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sendirian mengambil 1 (satu) unit Hp merek Samsung A10S warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA saat suasana langit masih gelap di rumah Saksi Mohadalia beralamat di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa adapun barang yang hilang di rumah Saksi Mohadalia:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung A10S warna biru dengan Nomor IMEI 1: 3593051089211701 milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo dengan Nomor IMEI 1: 866414058341831, IMEI 2: 866414058341823 milik Saksi Rita;
 - 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas (ringgit Mekah) dengan berat 37 (tiga puluh tujuh) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 2 (dua) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi Marleni;
 - 5 (lima) buah cincin emas dengan berat 6 (enam) gram milik Saksi Mohadalia;
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi Mohadalia;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Marleni;
- 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Rita;
- Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Mohadalia;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari arah Polewali menuju Kabupaten Mamuju. Di dalam perjalanan Terdakwa lewat di jalan poros Majene di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan pintu terbuka lalu Terdakwa singgah di depan rumah Saksi Mohadalia namun sebelumnya Terdakwa memarkirkan motor 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Mohadalia lalu Terdakwa masuk lewat pintu depan kemudian masuk ke dalam rumah. Semuanya di rumah Saksi Mohadalia sedang tidur pada waktu Terdakwa masuk untuk mengambil barang-barang dan Terdakwa mengambil tas yang terletak di samping korban yang sedang tidur lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp merek Samsung A10S warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru sedang di-charge di atas meja kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar menuju ke samping rumah Saksi Mohadalia lalu Terdakwa membongkar isi tas milik Saksi Mohadalia. Terdakwa membuka isi tas tersebut dan setelah Terdakwa tumpahkan isi tas ke tanah, Terdakwa mengambil isi tas tersebut hanya barang yang berharga berupa 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Mohadalia. Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Mohadalia namun tiba-tiba timbul ide mencuri karena Terdakwa ke Polewali mencari pinjaman uang untuk biaya rumah sakit namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil *handphone*, uang dan perhiasan emas;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual barang yang diambil dari rumah Saksi Mohadalia di 2 (dua) tempat yang pertama di Pasar Lama Mamuju berupa perhiasan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting yang Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan di Pasar Tasiu, Mamuju berupa 1 (satu) kalung besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil dan 1 (satu) buah gelang emas yang dijual dengan harga sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di mana penjual yang menentukan harga jual untuk perhiasan. Terdakwa menjual perhiasan emas dalam keadaan bentuk perhiasan dan pembelinya yang melakukan peleburan dengan cara membakarnya;
- Bahwa total hasil penjualan perhiasan yang Terdakwa ambil seluruhnya sejumlah Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa gunakan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk membayar rumah sakit dan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* merek Samsung secara *online* melalui media sosial Mamuju Dagang dan laku dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan *handphone* merek Vivo disita oleh polisi dan sekarang menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian di Kabupaten Mamuju pada tahun 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa adalah subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama Rian Hidayat alias Rudi bin Ulan yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijkgoed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi objek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah barang yang diambil milik orang lain seluruhnya

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti si pelaku sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa sendirian mengambil 1 (satu) unit Hp merek Samsung A10S warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA saat suasana langit masih gelap di rumah Saksi Mohadalia beralamat di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa adapun barang yang hilang di rumah Saksi Mohadalia:

- 1 (satu) unit HP merek Samsung A10S warna biru dengan Nomor IMEI 1: 3593051089211701 milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) unit HP merek Vivo dengan Nomor IMEI 1: 866414058341831, IMEI 2: 866414058341823 milik Saksi Rita;
- 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas (ringgit Mekah) dengan berat 37 (tiga puluh tujuh) gram milik Saksi Mohadalia;
- 2 (dua) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) buah kalung emas kecil dengan berat masing-masing 3,5 (tiga koma lima) gram milik Saksi Marleni;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) buah cincin emas dengan berat 6 (enam) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2 (dua) gram milik Saksi Mohadalia;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Marleni;
- 1 (satu) pasang anting-anting dengan berat 1 (satu) gram milik Saksi Rita;
- Uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Mohadalia;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dari arah Polewali menuju Kabupaten Mamuju. Di dalam perjalanan Terdakwa lewat di jalan poros Majene di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan pintu terbuka lalu Terdakwa singgah di depan rumah Saksi Mohadalia namun sebelumnya Terdakwa memarkirkan motor 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Mohadalia lalu Terdakwa masuk lewat pintu depan kemudian masuk ke dalam rumah. Semuanya di rumah Saksi Mohadalia sedang tidur pada waktu Terdakwa masuk untuk mengambil barang-barang dan Terdakwa mengambil tas yang terletak di samping korban yang sedang tidur lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp merek Samsung A10S warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru sedang di-charge di atas meja kemudian Terdakwa mengambilnya. Setelah itu Terdakwa keluar menuju ke samping rumah Saksi Mohadalia lalu Terdakwa membongkar isi tas milik Saksi Mohadalia. Terdakwa membuka isi tas tersebut dan setelah Terdakwa tumpahkan isi tas ke tanah, Terdakwa mengambil isi tas tersebut hanya barang yang berharga berupa 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak membawa alat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Mohadalia. Terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Mohadalia namun tiba-tiba timbul ide mencuri karena Terdakwa ke Polewali mencari pinjaman uang untuk biaya

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



rumah sakit namun tidak berhasil. Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil *handphone*, uang dan perhiasan emas;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual barang yang diambil dari rumah Saksi Mohadalia di 2 (dua) tempat yang pertama di Pasar Lama Mamuju berupa perhiasan 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting-anting yang Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan di Pasar Tasiu, Kabupaten Mamuju berupa 1 (satu) kalung besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil dan 1 (satu) buah gelang emas yang dijual dengan harga sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di mana penjual yang menentukan harga jual untuk perhiasan. Terdakwa menjual perhiasan emas dalam keadaan bentuk perhiasan dan pembelinya yang melakukan peleburan dengan cara membakarnya;

Menimbang bahwa total hasil penjualan perhiasan yang Terdakwa ambil seluruhnya sejumlah Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa gunakan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk membayar rumah sakit dan sisanya Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya Terdakwa menjual *handphone* merek Samsung secara *online* melalui media sosial Mamuju Dagang dan laku dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan *handphone* merek Vivo disita oleh polisi dan sekarang menjadi barang bukti;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang berupa *handphone*, uang dan perhiasan emas tanpa memperoleh izin dari para pemiliknya yakni Saksi Marleni, Saksi Mohadalia, dan Saksi Rita dengan maksud agar Terdakwa memiliki hasil dari penjualan atas barang-barang yang diambilnya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak dan menggunakan maupun menikmati hasil barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian terhadap para saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini kumulasi atau gabungan dari 3 (tiga) sub unsur yang bersifat memberatkan yaitu waktu pencurian, tempat pencurian, dan



keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian, di mana sub unsur tempat pencurian dan unsur keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh faktor dalam unsur sub tersebut harus dibuktikan dan telah cukup apabila salah satu faktor dalam sub unsur telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini terbukti jika sub unsur waktu pencurian terbukti beserta salah satu faktor dari sub unsur tempat pencurian, dan keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari sebagaimana Pasal 98 KUHP yang menjelaskan bahwa malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, rumah (*woning*) diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam. Selanjutnya dijelaskan oleh R. Soesilo untuk pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang bahwa unsur tidak diketahui adalah pelaku atau Terdakwa masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, sedangkan unsur tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah pelaku atau Terdakwa berada di dalam rumah atau pekarangan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap waktu kejadian perkara *a quo* menunjukkan waktu saat perbuatan Terdakwa sendirian mengambil 1 (satu) unit Hp merek Samsung A10S warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA saat suasana langit masih gelap di rumah Saksi Mohadalia beralamat di Dusun Kuriri, Desa Tubo, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene di mana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan itu matahari belum terbit, dengan demikian waktu pelaksanaan perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk kategori malam hari dan di mana waktu tersebut di antara terbenam dan terbit matahari;

Menimbang bahwa tempat kejadian perkara *a quo* dalam perbuatan Terdakwa mengambil *handphone*, uang dan perhiasan emas milik Saksi Marleni, Saksi Mohadalia, dan Saksi Rita dalam sebuah rumah tanpa meminta

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



izin. Semuanya di rumah Saksi Mohadalia sedang tidur pada waktu Terdakwa masuk untuk mengambil barang-barang dan Terdakwa mengambil tas yang terletak di samping korban yang sedang tidur lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp merek Samsung A10S warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru sedang di-charge di atas meja kemudian Terdakwa mengambilnya. Setelah itu Terdakwa keluar menuju ke samping rumah Saksi Mohadalia lalu Terdakwa membongkar isi tas milik Saksi Mohadalia. Terdakwa membuka isi tas tersebut dan setelah Terdakwa tumpahkan isi tas ke tanah, Terdakwa mengambil isi tas tersebut hanya barang yang berharga berupa 1 (satu) buah kalung emas besar bersama dengan koin emas, 1 (satu) buah kalung emas kecil, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, dan uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan telah tepat dari segi penerapan hukum dan pemenuhan rasa keadilan;

Menimbang bahwa setelah mencermati berkas perkara, Majelis Hakim menemukan fakta Terdakwa adalah residivis tindak pidana pencurian, di mana Terdakwa pernah divonis/dihukum penjara di Mamuju pada tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana dalam perkara ini bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, supaya perkara pidana ini benar-benar menjadi perkara paling terakhir bagi Terdakwa selama hidupnya. Selain itu Terdakwa wajib sadar sepenuhnya untuk berhenti terlibat dalam kriminalitas, berusaha memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Vivo warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1: 866414058341831, IMEI 2: 866414058341823 yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Rita, maka dikembalikan kepada Saksi Rita Rahmayani alias Rita binti Mansur S.;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah lempengan emas yang sudah dilebur yang telah disita masing-masing dari Saksi Amri Widodo alias Amri bin H. Abu Bakar dan Saksi M. Alif Akbar alias Akbar bin H. Abdul Halim dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa 2 (dua) buah lempengan emas tersebut pada dasarnya berasal dari beberapa perhiasan utuh yang sebelumnya berbentuk kalung, cincin, gelang, anting-anting milik Saksi Marleni, Saksi Mohadalia, dan Saksi Rita kemudian seluruh perhiasan tersebut dilebur menjadi lempengan di toko emas di Kabupaten Mamuju, maka dikembalikan kepada Saksi Marleni alias Leni binti Alm. Munir, Saksi Mohadalia binti Alm. Pauro, dan Saksi Rita Rahmayani alias Rita binti Mansur S.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian besar bagi para saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2019 dalam perkara pencurian;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Hidayat alias Rudi bin Ulan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna Glacier Blue dengan Nomor IMEI 1: 866414058341831, IMEI 2: 866414058341823;

Dikembalikan kepada Saksi Rita Rahmayani alias Rita binti Mansur S.;

- 2 (dua) buah lempengan emas yang sudah dilebur;

Dikembalikan kepada Saksi Marleni alias Leni binti Alm. Munir, Saksi Mohadalia binti Alm. Pauro, dan Saksi Rita Rahmayani alias Rita binti Mansur S.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi M. Syahrul K., S.H., M.H., Panitera

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K., S.H., M.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)